

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA

PERUNDUNGAN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

SKRIPSI



Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

OLEH:

ISABELA MELANIAWATI REI SABARA

NIM: 2021110429

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA

UNIVERSITAS FLORES

ENDE

2025

LEMBAR PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PERUNDUNGAN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

SKRIPSI

DI SUSUN OLEH:

ISABELA MELANIAWATI REI SABARA

2021110429

Disetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Agustinus F. Paskalino Dadi, S.Fil.,M.Hum
NIDN : 0810048201


Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum
NIDN : 0812117801

Mengetahui :


Dekan
Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora
Universitas Flores


Ketua
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Flores


Christina Bagenda, S.H.,M.H
NIDN : 0823036701


Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum
NIDN : 0812117801

LEMBAR PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Disusun Dan Diajukan Oleh
Isabela Melaniawati Rei Sabara
2021110429

Telah Diuji Dan Dipertanggungjawabkan
Didepan Dewan Penguji Skripsi

Pada Hari : Rabu
Tanggal 27 Agustus 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|------------|--|
| 1. Ernesta Arita Ari, S.H.,M.Hum | Ketua | (<u></u>) |
| 2. Yohanes Pande, S.H.,M.H | Sekretaris | (<u></u>) |
| 3. Karolus Charlaes Bego, S.H.,M.Sc | Anggota | (<u></u>) |
| 4. Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum | Anggota | (<u></u>) |
| 5. Agustinus F. Paskalino Dadi, S.Fil.,M.Hum | Anggota | (<u></u>) |

MENGETAHUI



**Dekan Fakultas Hukum
Dan Sosial Humaniora
Universitas Flores**
Christina Bagenda, S.H.,M.H
NIDN: 0823036701

**Ketua
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Flores**
Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum
NIDN : 0812117801

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Isabela Melaniawati Rei Sabara
Nim : 2021110429
Fakultas/Prodi : Hukum dan Sosial Humaniora/Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Flores

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiat dalam bentuk apapun terhadap skripsi saya yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA**. Apabila dikemudian hari terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ende, Agustus 2025
Yang membuat pernyataan



Isabela Melaniawati Rei Sabara
NIM: 2021110429

MOTTO

**“Penyesalan tidak akan mengembalikan semuanya,
tapi penyesalan adalah proses dari sebuah pembelajaran”**

(*Isabela Melaniawati Rei Sabara*)

LEMBAR PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa dan atas berkat, rahmat serta bimbingannya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini sampai pada proses akhir dengan baik. Pada kesempatan ini, peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Sang Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus yang selalu senantiasa mengiringi langkah dan masa depan penulis penuh dengan harapan.
2. Kepada kedua orang tuaku Ayahku tercinta Edisius Sabara M. Ule dan yang tersayang ibuku Oliva B. Tei yang telah memberikan doa, dukungan, cinta, dan pengorbanan yang tak ternilai. Terimakasih atas segala sayang, nasehat tiada hentinya diberikan kepadaku. Terimakasih buat perjuangan yang tangguh meskipun ayah dan ibuku tidak pernah duduk di bangku kuliah namun mereka berhasil membuat anak bungsunya menempuh pendidikan sampai sarjana.
3. Kepada kedua kakaku yang tersayang Maria Hestinanti Menge Sabara, Valerianus Meku Keponakan tercina Michael A.S. Meku terimakasih juga buat doa dan dukungan kalian yang begitu luar biasa, ikut serta dalam penyelesaian skripsi ini, dan karena kalian lah saya lebih semangat dalam menempuh sarjana.
4. Terima kasih Sahabat Amelian Ua, Marin Owa, Tania Keo, Yoseph D. Hae dan Aslen Lein yang sudah menemani dalam suka duka peneliti terimakasih buat semua kebaikan, dukungan dan doa yang kalian berikan dari awal hingga saat ini.

5. Teman-teman seperjuangan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Flores Angkatan 2021 yang mendoakan dan mendukung baik moril maupun materil bagi penulis.
6. Almamater tercinta Universitas Flores Khususnya Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora.
7. Terakhir terimakasih untuk diriku karena sudah bisa bertahan sampe dititik ini. Karya sederhana ini kupersembahkan untuk diriku sendiri, yang telah berjuang menapaki setiap langkah, menahan lelah, ragu, dan jatuh namun tetap memilih untuk bertahan dan melangkah lagi. Untuk diriku yang tidak pernah menyerah yang percaya bahwa setiap usaha sekecil apapun, akan membawaku lebih dekat pada mimpi dan tujuan. Terima kasih diriku, telah menjadi rumah bagi segala harapan dan sahabat bagi segala perjuangan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan bimbingan-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perundungan Dalam Sistem Hukum Indonesia”** dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora, Universitas Flores.

Skripsi ini merupakan penerapan sejumlah teori ilmu hukum yang di peroleh penulis guna menambah wawasan peneliti, selain untuk memenuhi tugas dan syarat-syarat guna untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora Universitas Flores. Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan dalam penyusunan skripsi ini peneliti mengalami kesulitan, hambatan dan rintangan, akan tetapi berkat bimbingan dan arahan dari Bapak dan Ibu Dosen, skripsi ini dapat diselesaikan meskipun masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki.

Pada kesempatan ini pula peneliti menghaturkan terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Bapak Dr. Laurentinus D. Gadi Djou, Akt, selaku Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Universitas.
2. Bapak Dr.Wilybrodus Lanamana, M.M.A, selaku Rektor Universitas Flores beserta jajarannya yang dengan bijaksana memimpin Lembaga Pendidikan Tinggi Universitas Flores.

3. Ibu Christina Bagenda, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora yang dengan bijaksana menyelenggarakan proses pembelajaran di tingkat fakultas.
4. Bapak Agustinus Paskalino F. Dadi, S.Fil.,M.Hum, selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Dosen Pembimbing I yang sudah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam menyusun skripsi ini.
5. Ibu Ernesta Arita Ari, S.H. M.Hum, selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian.
6. Ibu Gratiana Sama, S.Pd. M.Hum, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan.
7. Bapak Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Dosen Pembimbing II yang sudah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam menyusun skripsi ini.
8. Ibu Sumirahayu Sulaiman, S.H.,M.Hum, selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum.
9. Bapak Yohanes Don Bosco Watu, S.H.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang sudah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam menunjang proses pembelajaran bagi peneliti selama mengikuti perkuliahan.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora yang menunjang proses pembelajaran bagi peneliti selama mengikuti perkuliahan.
11. Bapak dan Ibu Pegawai Program Studi Ilmu Hukum yang dengan penuh pengabdian melayani dan melancarkan semua urusan administrasi.

12. Kepala Perpustakaan Universitas Flores dan para pegawai Perpustakaan Universitas Flores yang telah membantu peneliti dengan pemilihan buku-buku untuk data penelitian yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini.

13. Rekan-rekan mahasiswa yang telah meluangkan waktu dan memberikan pikirannya mulai dari peneliti melakukan penelitian sampai dengan penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, untuk itu demi penyempurnaan skripsi ini, peneliti mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dari pembaca. Semoga skripsi ini berguna bagi pembaca.

Ende, Agustus 2025

Peneliti

Isabela M. Rei Sabara

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap tindak pidana perundungan serta bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi korban dalam sistem hukum Indonesia. Perundungan merupakan bentuk kekerasan yang tidak hanya menimbulkan dampak fisik tetapi juga trauma psikologis, khususnya terhadap anak-anak di lingkungan pendidikan. Dalam konteks negara hukum, negara memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan terhadap setiap warganya, termasuk korban perundungan, melalui instrumen hukum yang memadai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum tentang perundungan telah tertuang dalam beberapa ketentuan, antara lain Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015. Meskipun istilah “perundungan” belum secara eksplisit digunakan dalam seluruh peraturan perundang-undangan, namun substansi hukum tersebut telah memuat larangan serta sanksi terhadap tindakan yang memenuhi unsur perundungan, baik secara fisik maupun psikis. Selain itu, negara juga memberikan perlindungan hukum terhadap korban melalui mekanisme preventif dan represif, termasuk pemulihan hak-hak korban dan pemberian rasa aman dalam proses peradilan. Namun demikian, pelaksanaan perlindungan tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal, disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya implementasi regulasi, serta keterbatasan koordinasi antar lembaga terkait.

Kata Kunci: Perundungan, perlindungan hukum, sistem hukum.

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS OF BULLYING OFFENCES IN THE INDONESIAN LEGAL SYSTEM.

This study aims to analyze the legal regulation of criminal acts of bullying and the forms of legal protection available to victims in the Indonesian legal system. Bullying is a form of violence that not only causes physical impact but also psychological trauma, especially to children in the educational environment. In the context of the rule of law, the state has an obligation to ensure the protection of each of its citizens, including victims of bullying, through adequate legal instruments. The method used in this research is a normative legal method with a statutory approach, case approach, and conceptual approach. The research was conducted through a literature study by examining primary, secondary, and tertiary legal materials, and analyzed descriptively qualitatively. The results of the study show that legal arrangements regarding bullying have been contained in several provisions, including the 1945 Constitution, the Criminal Code, Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, and Minister of Education and Culture Regulation Number 82 of 2015. Although the term "bullying" has not been explicitly used in all laws and regulations, the substance of the law has contained prohibitions and sanctions against actions that fulfill the elements of bullying, both physically and psychologically. In addition, the state also provides legal protection to victims through preventive and repressive mechanisms, including the restoration of victims' rights and the provision of a sense of security in the judicial process. However, the implementation of this protection has not fully run optimally, due to low public legal awareness, weak implementation of regulations, and limited coordination between related institutions.

Keywords: Bullying, legal protection, legal system.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBARAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBARAN PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	v
LEMBAR PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Ruang Lingkup Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat penelitian	8
F. Metode Penelitian	9
G. Lokasi Penelitian	13
H. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum	15
B. Tinjauan Tentang Perundungan	20
C. Korban Tindak Pidana Perundungan	23
D. Sistem Hukum di Indonesia.....	24
BAB III PENGATURAN HUKUM TENTANG PERUNDUNGAN DALAM	
SISTEM HUKUM INDONESIA	27
A. Aspek Norma atau Substansi	42
B. Aspek Struktur atau Kelembagaan	69
C. Analisis Terhadap Kekuatan Dan Kelemahan Regulasi Yang Ada	73

BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN	
PERUNDUNGAN.	62
A. Perlindungan Hukum	62
B. Jenis perlindungan hukum terhadap korban perundungan	66
C. Peran Lembaga dalam Memberikan Perlindungan.....	77
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	